

HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Nama : Jumadi

NIM : 20140610013

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 28 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK.19710409199702153028

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Jumadi

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Jumadi20140610013@gmail.com

Nanik Prasetyoningsih

Lecturer at the Department of Law Studies

Univeraitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Nanikprasetyoningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur terkait aksesibilitas dalam penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi: bangunan umum, sarana bangunan, jalan umum dan angkutan jalan. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi: pelayanan informasi dan pelayanan publik. Permasalahan yang muncul adalah apakah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah efektif atau belum?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam penerapannya sudah efektif atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penulisan hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Jenis data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum efektif. Karena Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengalokasikan dana secara penuh untuk pembangunan fasilitas ramah difabel, masih banyak fasilitas umum yang belum ramah difabel, adapun fasilitas umum yang sudah dibangun dengan tujuan agar ramah difabel akan tetapi tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/ tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Gedung dan Lingkungan, masih banyak terjadi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelayan publik terhadap penyandang disabilitas, tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengarusutamakan penyandang disabilitas

Kata Kunci : Aksesibilitas, Kebijakan, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia telah diberikan hak sejak dalam kandungan.¹ Setiap manusia memiliki kebebasan yang bersifat asasi, dan karenanya manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya.² Dimana hak tersebut sama dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan hak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akan tetapi tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan normal, ada pula manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak normal secara fisik maupun mental dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam.³ Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak bagi difabel dan juga berdampak pada kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat, bahkan berdampak besar sehingga

¹ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Yossa A.P Nainggolan, "Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia", *Jurnal Difabel Volume.3*, I (November, 2016) Hlm.24.

³ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan", *Jurnal Hukum Volume 23*, IV (Oktober, 2016)

memerlukan bantuan dari orang lain. Sebab untuk adanya keadilan harus ada peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (2), bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Begitu juga dengan mereka para difabel. Difabel atau *Different Ability Difiable* merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda⁵

Penyandang disabilitas juga di atur dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang mempunyai tujuan dalam Pasal 1 Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Setelah Indonesia menjadi negara bagian dari konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban nasional maupun internasional yaitu untuk bertujuan melindungi dan merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas melalui Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan untuk memperkuat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah pusat telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan, dengan begitu belum cukup untuk mewujudkan hak-hak disabilitas maka diperlukan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas disetiap Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang telah berupaya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun seiring di keluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak

⁴ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Hlm.98

⁵ Rahayu, Sugi., Utami Dewi, Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UNY Volume 10*, II (September, 2013)

Penyandang Disabilitas perlu segera di perbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.⁶

Diskriminasi dan marginalisasi masih sering terjadi dalam kehidupan penyandang disabilitas seperti hambatan sosial (*social and cultural barriers*) dan hambatan fisik (*architectural barriers*) yang berdampak pada salah satunya adalah tingkat kesejahteraan, karena sulit untuk mendapat aksesibilitas penggunaan fasilitas umum dengan begitu akan menghambat kesejahteraan ekonomi.

Aksesibilitas fasilitas umum merupakan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta aksesibilitas dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Dalam penelitian penulis ini meneliti aksesibilitas dalam aspek fasilitas umum. Dengan alasan belum terpenuhinya atau masih banyak kekurangan fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah. Seharusnya semua orang tanpa terkecuali mendapat aksesibilitas fasilitas umum yang sudah disediakan. Akan tetapi tidak semua orang dapat mengaksesnya secara mudah. Salah satunya yaitu penyandang disabilitas yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai hal dalam hal ini penggunaan fasilitas umum. Hal ini berkaitan dengan sikap negatif yang tumbuh dalam masyarakat bahwa bersikap acuh tak acuh terhadap difabel. Aksesibilitas dapat dijadikan sebagai jembatan untuk dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar dan sebagai faktor pendukung dalam kehidupannya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji terkait efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, berdasarkan aksesibilitas fasilitas umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penulisan hukum gabungan dari jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian

⁶ Laila Hammada, 2017, *Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, <https://www.google.co.id/search?q=efektivitas+perda+provinsi+diy+uu+nomor+4+tahun+2012+dalam+pemenuhan+hak-hak+disabilitas&dcr=0&ei=L8TIWbXsCMTIOAT-0YPgDg&start=0&sa=N&biw=1366&bih=657> Diunduh pada jumat tanggal 20 Oktober 2017 pada pukul : 21:39 WIB.

hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hokum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) karena dalam penulisan hukum ini terfokus pada suatu peraturan perundang-undangan.

Jenis data dan bahan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap buku-buku jurnal ilmiah, surat kabar, dan penulusuran media internet, wawancara, dan sampel. Teknik pengolahan data dan atau bahan penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara Verifikasi (*Verifying*), Pemeriksaan Data (*Editing*), dan Analisis.

Dalam penulisan hukum ini kelompok responden yang terkait adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, perumahan, dan energy sumber daya mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Kecamatan Gamping. Analisis data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan dasar manusia dalam negara adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari ajaran demokrasi. Kedaulatan dari rakyat dalam negara hanya dapat terwujud jikalau semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kebebasan yang tidak dapat di batasi atau di rampas tanpa persetujuan yang berkepentingan. Di dunia Barat arti penting dari penjaminan hak asasi dan kebebasan dasar manusia dalam negara sudah mulai disadari pada abad ke-17 sebagaimana di kemukakan oleh pemikir kenegaraan John Locke (1632-1704) dengan teori alamnya. “*Declaration of Independence*” Amerika serikat memelopori perumusan konstitusional yang di ikuti oleh Perancis dengan “*Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen*” (1789).⁸

Dalam *Declaration of Independence* dari Amerika Serikat tahun 1776 yang dalam kalimat pertamanya menyatakan bahwa semua orang di ciptakan sama, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden Lincoln dalam

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 52.

⁸ Usef Ranawijaya ,1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, Hlm 191.

“Proklamasi Emansipasi:” Tanggal 1 Januari 1863 yang menjanjikan penghapusan perbudakan saudara antara Utara dan Selatan.⁹

Presiden Roosevelt dalam amanat tahunannya di muka Kongres mengemukakan ajakan membangun satu dunia yang di dasarkan atas empat kebebasan, yaitu :¹⁰

- a. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di seluruh dunia;
- b. Kebebasan setiap orang menyembah Tuhan menurut caranya masing-masing di seluruh dunia;
- c. Kebebasan dari kekurangan yang berarti kewajiban negara memberikan jaminan kepada semua orang di dunia untuk hidup dengan sejahtera;
- d. Kebebasan dari ketakutan yang mengandung arti baik bagi perorangan maupun bagi suatu bangsa untuk bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan dimana dunia berada.

Penyadaran ini timbul sebagai reaksi terhadap perkembangan pikiran mengenai kedaulatan negara yang terwujud dalam bentuk kekuasaan mutlak raja-raja. Di abad 20 sekarang ini arti penting dari penjaminan hak asasi manusia secara umum dirasakan semua bangsa setelah terjadinya perkosaan nilai-nilai kemanusiaan oleh penguasa negara otoriter dan totaliter.¹¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 HAM dan kebebasan dasar secara prinsip dengan rumus sederhana yang cukup jelas telah diakui. Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus bercirikan :¹²

- a. adanya perlindungan HAM;
- b. Adanya peradilan yang bebas; dan
- c. Adanya asas legalitas.

Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa:¹³

“hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.”

⁹ *Ibid*, hlm 196.

¹⁰ *Ibid*. hlm 196-197.

¹¹ *Ibid*, hlm 192.

¹² Wiratraman, R. Herlambang Perdana, “Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Majalah Ilmu Hukum Yuridika Volume 20*, I (Januari 2005)

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 43.

Sedangkan hak konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).¹⁴ Hak konstitusional warga negara Indonesia meliputi :¹⁵

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk meribadahkan menurut agamanya dan kepercayaannya.
- e. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- g. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
- h. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- i. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- j. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
- k. Setiap warga negara yang menyanggah masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
- l. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 134.

¹⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51719/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 pada Pukul: 00:26 WIB.

Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas, “adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.¹⁶ Difabel memiliki keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak fisik yang berbeda.¹⁷ Kriteria:¹⁸

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan sek psikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak Dengan Kedisabilitasan yang disebut (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.¹⁹ Kriteria :²⁰

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental ganda

Jenis-jenis disabilitas yaitu : disabilitas mental, disabilitas fisik, dan disabilitas Tuna ganda (disabilitas ganda). Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

¹⁶ Iswandi, 2018, *Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Penyandang Disabilitas Di kabupaten Bantul*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18755/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diunduh pada hari jumat tanggal 27 oktober 2017 (15:45 WIB)

¹⁷ Nasrudin Dewang, Leonardo, “Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat”, *Jurnal PLANESA Volume 1, I* (Mei 2010)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁰ *Ibid.*

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

HASIL PENELITIAN

Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 berjumlah 26.547 orang dan Anak Dengan Kedisabilitasannya berjumlah 2.983 orang. Dengan jumlah penyandang disabilitas dan ADK sebanyak itu pemerintah belum mampu memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh. Masih terdapat difabel yang belum bias menikmati fasilitas yang telah tersedia bahkan fasilitas yang belum tersedia.

Penyebaran penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 5 kabupaten yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan masih terbagi menjadi beberapa bagian Kecamatan dalam setiap Kabupaten. Berikut penyebaran penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 1.1. Persebaran Penyandang Disabilitas Dan Anak Dengan Kedisabilitasan Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun

No.	Jenis	Bantul		Gunung Kidul		Kulonprogo		Sleman		Yogyakarta		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	ADK	625	20,95%	1.010	33,86%	505	16,93%	628	21,05%	215	7,21%	2.983
2	PD	5.900	22,22%	7.584	28,57%	5.270	19,85%	6.041	22,76%	1.752	6,60%	26.547

2017.

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

*Keterangan :

ADK : Anak Dengan Kedisabilitasan

PD : Penyandang Disabilitas

Tabel.1.2. Pembagian Jenis Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2017

No.	PMKS			JUMLAH		
	Kategori	Kategori Usia	Jenis Disabilitas	Jumlah Detail	Jumlah	Total
1	Mental	ADK	Psikotik	27	1.742	1.742
		PD	Psikotik	1.715		
2	Sensorik	ADK	Netra	84	2.207	4.421
		PD	Netra	2.123		
		ADK	Runguwicara	258	2.214	
		PD	Runguwicara	1.956		
3	Fisik	ADK	Eks Kronis	32	1.138	8.811
		PD	Eks Kronis	1.106		
		ADK	Tubuh kaki	427	4.826	
		PD	Tubuh kaki	4.399		
		ADK	Tubuh tangan	182	1.730	
		PD	Tubuh tangan	1.548		
		ADK	tubuh bungkuk	99	852	
		PD	tubuh bungkuk	753		
		ADK	tubuh kerdil	41	265	
		PD	tubuh kerdil	224		
4	Intelektual	ADK	Mental Retardasi	691	7.980	7.980
		PD	Mental Retardasi	7.289		
5	Ganda	ADK	Ganda	352	1.719	1.719
		PD	Ganda	1.367		
6	Tidak diketahui jenis kecacatannya	ADK	NA	790	4.857	4.857
		PD	NA	4.067		
				Jumlah Total	59.530	

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

Dengan data pada Tahun 2017 dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang disebut PD dan anak dengan kedisabilitasannya yang disebut ADK secara umum lebih terkonsentrasi di wilayah Gunung Kidul. Hal ini terlihat dari tingginya angka persentase PD dan ADK di level provinsi. Dimana persentase tertinggi berada di wilayah Kabupaten/ Kota Gunung Kidul, yaitu:

- a. ADK sekitar 33,85%
- b. PD sekitar 28,57%

Aksesibilitas Fasilitas Umum

Fasilitas umum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum. Dimana fasilitas umum tersebut ada hak-hak difabel yang harus dilindungi sehingga mereka dapat menggunakan haknya dengan optimal. Fasilitas umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. aksesibilitas fisik, meliputi :

- 1) Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- 2) Sarana bangunan umum meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- 3) Jalan umum merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
 - a) rambu lalu lintas;
 - b) marka jalan;
 - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) alat penerangan jalan;
 - e) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f) alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - h) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

b. aksesibilitas non fisik, meliputi kemudahan dalam hal :

- 1) pelayanan informasi, melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- 2) pelayanan khusus, berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya

dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Adapun asas-asas aksesibilitas dan fasilitas yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan sebagai berikut :

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Indikator Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Aspek Aksesibilitas Penggunaan Fasilitas Umum

Regulasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku policy maker (pembuat kebijakan) telah membuat kebijakan untuk mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut diawali dengan adanya aduan dari komunitas penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dimana pemerintah diminta untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkerjasama dengan pihak terkait.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disahkan pada Tahun 2012 akan tetapi mulai di berlakukannya pada Tahun 2014. Pada awal tahun di berlakukannya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pembangunan fasilitas umum. Sampai Tahun 2017 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan pembangunan fasilitas umum yang ramah difabel walaupun belum secara keseluruhan serta masih banyak kekurangan dalam penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas umum adalah bagian dari jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas yang mendukung dalam perekonomian baik bagi difabel sendiri maupun pemerintah. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam aksesibilitas fasilitas umum. Hanya saja perlu adanya optimalisasi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum lebih efektif.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Komite Perlindungan Hak-hak penyandang Disabilitas .

Tujuan dibentuknya komite ini pertama, untuk mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik. Kedua, membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Ketiga, mendorong terwujudnya kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu dengan memberikan pendampingan hukum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berkompeten memberikan layanan bantuan hukum.

Pelanggaran hak penyandang disabilitas dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dapat diberikan apabila penyandang disabilitas baik perorangan maupun kelompok melakukan pengaduan dengan alasan yang kuat bahwa haknya telah dilanggar yang disampaikan secara tertulis, lisan, atau

menggunakan isyarat kepada komite penyandang disabilitas dan disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan berdasarkan Pasal 15 ayat(2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah tindakan deskriminasi baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun pelayan publik yang melanggar Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang disabilitas perlu bantuan hukum dalam upayanya untuk memperoleh hak-haknya juga dalam menyelesaikan perkara yang mungkin dihadapinya baik melalui jalur litigasi dan litigasi.

Menurut Setia Adi Purwanto komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah menampung pengaduan dari difabel dan menindak-lanjuti pengaduan tersebut ke Pemerintah Daerah akan tetapi Pemerintah Daerah sangat lamban dalam merespon atau menindak-lanjuti pengaduan tersebut. Pengaduan tersebut merupakan pelanggaran atas hak-hak penyandang disabilitas dimana haknya didapat digunakan dengan mudah, misalnya mendapat perlakuan deskriminasi, hak yang belum diberikan oleh pemerintah terkait.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat guiding block didirikan tenda atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk menggusur atau merobohkan bangunan yang dijadikan sebagai tempat untuk berjualan dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil. .

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Aksesibilitas Fisik

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan cara random sampling (teknik yang dapat dilakukan dengan tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi) terkait aksesibilitas fisik, sebagai berikut :

Masjid Al-Fallah

Masjid Al-Fallah yaitu masjid yang terletak di dusun jetak desa sendangtirto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendangtirto merupakan salah satu desa yang menjadi rintisan Desa Inklusi (RinDI). Masjid Al-fallah telah dilengkapi dengan ram/bidang miring dibangun

masjid, hal ini mempertimbangkan bahwa para pemakai kursi roda dan lansia justru lebih banyak beribadah di masjid saat ini.

Masjid Al-Fallah juga telah dilengkapi kamar mandinya dengan kamar mandi yang lebih aksesibel untuk semua. Hal ini ditandai dengan penggunaan kloset duduk yang ramah terhadap pemakai kursi roda, ibu hamil, maupun dengan orang dengan berat badan lebih (*over weight*). Kloset juga telah dilengkapi dengan *handrail* disampingnya agar memudahkan bagi orang tua dan pemakai kursi roda untuk berpegangan.

Dalam hal ini Masjid Al-Fallah telah berupaya memenuhi kaidah aksesibilitas dengan menambah ramp dan kamar mandi yang sudah aksesibel yang sangat membantu difabel pemakai kursi roda. Akan tetapi masjid Al-Fallah belum memiliki *guiding block* yang sangat dibutuhkan bagi tuna netra, belum dilengkapi dengan tulisan *braille* bagi tuna netra dan tulisan *teletext* untuk tuna rungu. Tidak adanya pemberi khutbah di Masjid Al-Fallah yang menguasai bahasa isyarat bagi tuna rungu. Masjid Al-Fallah telah berupa untuk menjadi fasilitas umum yang ramah difabel akan tetapi masih terdapat kekurangan ini artinya diperlukan optimalisasi dalam penerapannya.

Puskesmas Berbah

Fasilitas kesehatan di Desa Sendang Tirto (Puskesmas) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah berupaya lebih ramah terhadap semua pihak. Puskesmas sebagai layanan publik akan dikunjungi banyak warga baik dewasa, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Untuk itu puskesmas ini mulai mengupaya perbaikan diantara dengan menambahkan ram untuk masuk bangunan maupun menyediakan meja *counter* rendah yang memungkinkan pemakai kursi roda maupun anak-anak mengakses dengan nyaman.

Dengan gambar diatas pengguna kursi roda tidak kesulitan untuk mengakses fasilitas umum dalam hal ini ialah Puskesmas Berbah. Akan tetapi puskesmas ini tidak dilengkapi dengan *guiding block*, tidak dilengkapi huruf *braille* bagi tuna netra, tulisan *teletext* bagi tuna rungu, serta tidak ada petugas yang menguasai bahasa isyarat yang dibutuhkan bagi tuna wicara agar dapat berkomunikasi dengan baik.

Kantor Kecamatan Gamping

Kantor Kecamatan Gamping merupakan salah satu fasilitas publik yang digunakan sebagai fasilitas pemerintahan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, lansia dan tidak menutup kemungkinan dikunjungi oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu kantor kecamatan gamping menambahkan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, lansia dan penyandang disabilitas.

Fasilitas yang sudah ada di kantor kecamatan gamping untuk penyandang disabilitas berupa ramp yang tidak curam.

Kamar mandi di Kantor Kecamatan Gamping sudah diberikan upaya untuk aksesibel, namun belum optimal karena masih terdapat kamar mandi dengan kloset jongkong dan sudah ada *hand trail*nya, sedangkan kloset duduk tidak dilengkapi dengan *hand trail*. Sehingga menyulitkan pengguna kursi roda, lansia, dan orang dengan berat badan berlebih (*Over weight*).

Menurut Abu Bakar mengatakan bahwa Kantor Kecamatan Gamping belum sepenuhnya ramah difabel dengan alasan karena masih memiliki kekurangan yaitu tidak dilengkapi dengan *guiding block*, meja resepsionis yang terlalu tinggi, tidak ada huruf *braille* bagi tuna netra, *teletext* bagi tuna rungu, dan tidak ada pegawai Kantor Kecamatan Gamping yang menguasai bahasa isyarat yang dibutuhkan bagi tuna wicara agar dapat berkomunikasi dengan baik.²¹ Secara keseluruhan fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Gamping belum ada fasilitas yang ramah difabel yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas pada jalan umum

Penulis melakukan penelitian di Jalan Malioboro. Jalan Malioboro merupakan salah satu jalan yang sentral di Daerah Istimewa Yogyakarta karena malioboro sendiri menjadi ikon Kota Yogyakarta dimana terdapat pusat perbelanjaan tradisional, kuliner serta Malioboro Mall. Jalan malioboro tentu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan begitu di jalan malioboro harus memiliki fasilitas umum yang aksesibel.

Di Jalan Malioboro sudah dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan, ramp, *guiding block*, penunjuk arah, dan halte bus trans jogja. Menurut Adi Setya Purwanto tidak semua jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilengkapi dengan ramp, *guiding block* serta penunjuk arah yang jelas, hanya di Jalan Malioboro yang hampir baik penerapannya tetapi masih memiliki kekurangan.²²

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya memenuhi kaidah aksesibilitas fasilitas umum. Menurut Adi setya purwanta bahwa fasilitas yang berada di malioboro sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/Prt/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.²³

²¹ Wawancara dengan Abu Bakar selaku Kepala Kecamatan Gamping pada Tanggal 18 Juli 2018

²² Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

Akan tetapi penerapannya masih belum optimal. Menurut responden M. Syafiie yang merupakan penyandang tuna netra mengatakan:²⁴ “Bahwa sistem audio yang berada di jalan Malioboro sangat mengganggu ingatan dikarenakan dipasang sepanjang jalan Malioboro dengan jenis suara yang sama”.

Sebagian guiding block yang berada di Jalan Malioboro digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya, yakni tetap di atasnya didirikan tenda untuk berjualan, sehingga ini sangat mengganggu penyandang disabilitas untuk menggunakan guiding block tersebut sesuai fungsinya.

Aksesibilitas pada angkutan umum

Bus trans jogja

Trans jogja merupakan salah satu angkutan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bus trans jogja sebagai salah satu angkutan publik berarti harus dapat mengakomodasi kepentingan termasuk penyandang cacat. Fakta dilapangan shelter/halte bus trans jogja yang telah ada masih mempunyai beberapa kekurangan yang menyebabkan penyandang cacat mengalami kesulitan dalam menggunakannya.²⁵

Menurut responden Adi setya purwanta mengatakan tidak semua halte trans jogja sudah ramah difabel. Yang sudah dilengkapi dengan ramp, guiding block dan jalur pedestrian hanya beberapa di halte utama itupun masih memiliki ramp yang curam, ramp yang terhalang pohon dan tiang listrik.²⁶ Tidak semua halte dan bus dilengkapi dengan huruf braille bagi difabel netra, teletext bagi difabel rungu (tuli).²⁷

Ramp yang curam, Jarak antara bus trans jogja dengan halte yang terlalu jauh sangat membahayakan pengguna kursi roda sehingga membutuhkan bantuan dari petugas bus trans jogja. Menurut suhardi pengguna kursi roda mengatakan pernah mengalami kesulitan untuk naik ke halte bus karena curam dan tidak semua halte ada petugasnya.²⁸

Transfer halte ke bus trans jogja, permasalahan dari transfer halte ke bus ini adalah jarak antara bus dengan halte sejauh kurang lebih 30-40 cm. Gap yang terlalu besar ini membahayakan semua penumpang trans jogja termasuk difabel.²⁹

Terminal Giwangan

²⁴ Wawancara dengan M.Syafiie selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018

²⁵ Bambang Suhardi, Pringgo Widya Laksono, Yoseph Tri Minarto, “Redesain Shelter Bus Trans Jogja Dengan Pendekatan Anthrometri dan Aksesibilitas”, Jurnal Ilmiah Teknik Industri Volume 12, II (Desember, 2013)

²⁶ Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Suhardi pada Tanggal 11 Mei 2018.

²⁹ Harry Kurniawan, “Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja”, *Inklusi Volume 1*, I (Januari-Juni, 2014)

Diterminal giwangan tidak semua tempat dilengkapi dengan *guiding block* sehingga menyulitkan bagi penyandang tuna netra, tidak dilengkapi dengan huruf *braille* bagi tuna netra, *teletext* bagi tuna rungu, penunjuk arah yang tidak jelas dan kesulitan untuk mendapat informasi tentang keberangkatan dan kedatangan bus.

Pengguna kursi roda kesulitan untuk menaik ke bus karena tidak adanya ramp yang menuju ke bus sehingga dibantu oleh orang lain maupun kondektur bus tersebut.

Menurut keterangan bagian informasi terminal Giwangan, difabel yang ada khususnya tunadaksa, biasanya hanya digendong pihak keluarga di terminal tersebut karena memang minimnya fasilitas bagi difabel. Apalagi banyaknya jenjang tinggi ke lantai dua di terminal tersebut tanpa dilengkapi ramp alternatif. Hal ini seolah membuktikan bahwa kemudahan transportasi hanya milik kaum 'normal'. Selain itu, toilet yang ada di tempat tersebut terbilang belum ramah difabel. Dengan lebar pintu masuk lebih kurang lima puluh sentimeter, kursi roda tentunya tidak akan dapat memasuki pintu tersebut. Selain itu, WC jongkok tanpa adanya pegangan (*railing*) biasanya juga menyusahakan bagi para difabel. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan toilet ramah difabel yang sudah disediakan di pusat-pusat perbelanjaan dengan disain ramah difabel yang sudah dikembangkan di Yogyakarta.³⁰

Aksesibilitas Non-Fisik

Di Yogyakarta, rata-rata petugas pelayanan publik, baik di sektor pemerintahan dan swasta, tidak mengerti bahasa penyandang disabilitas rungu. Di tempat-tempat itu juga belum disediakan para penterjemah bahasa penyandang disabilitas rungu, sehingga sangat menyulitkan komunikasi dan kesepahaman bersama. Situasi itu bisa ditemui di rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, di hotel-hotel, mall-mall dan lainnya. Semuanya masih melakukan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas rungu. Menurut Bagus, dirinya tidak tahu kemana akan mengadakan soal-soal pelayanan publik yang diskriminatif itu.

Peristiwa yang pernah dialami oleh Presti Murni penyandang tuna netra ialah ketika ia menjenguk saudaranya yang telah melahirkan disalah satu rumah sakit Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menunggu lama di resepsionis karena tidak ada petugas rumah sakit yang mengantarkan dirinya ke kamar saudaranya tersebut. Ia menceritakan peristiwa lainnya ketika di stasiun lempuyangan ia diperlakukan dengan hal yang sama yaitu tidak ada petugas yang menghantarkan dirinya kegerbong kereta api.³¹

³⁰ Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UNY Volume 10*, II (September, 2013)

³¹ Wawancara dengan Presti Murni selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018

Situasi serupa juga dipertegas oleh Soeharto. Menurutnya, aksesibilitas nonfisik bagi para penyandang disabilitas, baik di sektor pemerintahan dan swasta belum dipenuhi, khususnya bagi para penyandang disabilitas runtu. Di tempat-tempat pelayanan publik masih belum ada interpreter dan belum ada petugas yang khusus mengerti bahasa isyarat. Sehingga posisi mereka sangat terpojok, dipaksa untuk memenjara diri, dan dilanggar hak-hak dasarnya.³²

Sanksi Bagi Pelanggar Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Penggunaan Fasilitas Umum

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas tidak dicantumkan sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum. Ketentuan pidana yang ada dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas hanya mencantumkan perusahaan daerah dan/atau swasta yang tidak memenuhi kuota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas diancam hukuman pidana selama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas.

Dengan tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum tentu menimbulkan masalah dalam penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelayan publik maupun pekerja/pemborong pembangunan fasilitas umum.

Menurut Setya Adi Purwanta lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang harus dibenahi.³³ Dalam penerapannya banyak aduan dari penyandang disabilitas terkait pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak adanya sanksi yang mengikat.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tegas dalam pelanggaran pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum efektif dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dari segi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengalokasikan dana secara penuh yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas;
- b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat *guiding block* didirikan tenda atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil.
- c. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas fisik sudah beberapa yang diberikan fasilitas umum ada juga yang belum diberikan fasilitas umum. Secara keseluruhan fasilitas umum yang tersedia belum ramah difabel.
- d. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan publik belum ramah difabel. Masih terdapat deskriminasi yang dilakukan oleh pelayanan publik. Tidak adanya dari pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat yang diperuntuk bagi tuna wicara dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhannya.
- e. Tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Saran

- a. Seharusnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan dana secara penuh yang bertujuan untuk pengarusutamaan penyandang disabilitas yaitu dengan menyediakan fasilitas umum yang ramah difabel;
- b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengatur sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum dan lebih ketat terhadap pelanggaran yang diterima oleh penyandang disabilitas bukan merespon dengan lamban agar hak-hak penyandang disabilitas dapat dinikmati bagi difabel;
- c. Untuk seluruh fasilitas umum dapat menyediakan pelayanan publik yang baik, dengan menyediakan *guiding block*, *running text*, tulisan *braille* bagi tuna netra, tulisan *teletext* bagi tuna rungu serta menyediakan pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat bagi tuna wicara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bugin, 2011, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, Jakarta, Kencana.
- Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Edisi Ke empat, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Gramedia.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Endriyo Susila et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nur Kholis Reefani, 2013 *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium.
- Pipih Sopiah, 2010, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta:, Nobel Edumedia.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Taufiqurrahman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Usef Ranawijaya ,1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia.
- Zainal Asikin, 2013, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Abdul Latief Danu Aji, Tiyas Nur Hayanti, “Diversitas Dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal UMS Volume 12*, II (Oktober, 2017).
- Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 21*, III (Juli, 2014).
- Bambang Suhardi, Pringgo Widya Laksono, Yoseph Tri Minarto, “ Redesain Shelter Bus Trans Jogja Dengan Pendekatan Anthropometri Dan Aksesibilitas” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri Volume 12*, II (Desember, 2013)
- Harry Kurniawan, “Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja”, *Inklusi Volume 1*, I (Januari-Juni, 2014).
- Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan”. *Jurnal Hukum Volume 23*, IV (Oktober, 2016)
- M.Syafiie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Inklusi Volume 1*, II (Juli-Desember, 2014)
- Nasrudin Dewang, Leonardo, “Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat”, *Jurnal PLANESA Volume 1*, I (Mei, 2010)
- Rahayu, Sugi., Utami Dewi, Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal UNY Volume 10*, II (September, 2013)
- Yossa A.P Nainggolan, “Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia”, *Jurnal Difabel Volume 3*, I (November, 2016)
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, “Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Majalah Ilmu Hukum Yuridika Volume 20*, I (Januari, 2005)
- Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, II (Mei-Agustus, 2013)

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I, II, III, IV.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Internet :

Iswandi, 2018, *Implemntasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Penyandang Disabilitas Di kabupaten Bantul*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18755/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diunduh pada hari jumat tanggal 27 oktober 2017 (15:45 WIB)

Laila Hammada, 2017, *Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, <https://www.google.co.id/search?q=efektivitas+perda+provinsi+diy+uu+nomor+4+tahun+2012+dalam+pemenuhan+hak-hak+disabilitas&dcr=0&ei=L8TIWbXsCMTI0AT-0YPgDg&start=0&sa=N&biw=1366&bih=657> Diunduh pada jumat tanggal 20 oktober 2017 pada pukul : 21:39 WIB.

Sarwono, Arikunto, 2006, *Metode Penelitian* https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=%22pengertian+ANALISIS+DATA%22&btnG diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017 pada Pukul 16:54 WIB